



## Optimalisasi Peran Badan Kehormatan DPRD Tingkat Provinsi dalam Mengimplementasikan Kode Etik pada Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Bagus Prasetyo Kurniawan<sup>1</sup>, Kholis Roisah<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Master of Notary Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, bagusprasetyo@students.undip.ac.id.

<sup>2</sup>Master of Notary Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, r\_kholis@yahoo.com.

Corresponding Author: bagusprasetyo@students.undip.ac.id<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Honorary Board of the Regional People's Representative Council (BK-DPRD) is an independent institution tasked with enforcing the code of ethics in the DPRD. Amid the prevalence of code of ethics violations by DPRD members, the Provincial BK-DPRD strives to enhance its functions and role in ethics enforcement, despite continuing public complaints about its performance. This research aims to analyze the legal provisions regarding the duties and functions of the Provincial BK-DPRD and analyze its functionalization in ethics enforcement. This research employs qualitative research methods with a normative approach, with primary data obtained through interviews, observations, and documentation. Data validity uses data triangulation including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings show that the Provincial BK-DPRD serves as an internal supervisor maintaining the integrity and dignity of the DPRD institution. Its duties include monitoring member behavior, maintaining political ethics, and handling violation complaints. The research recommends strengthening the role of the Provincial BK-DPRD through enhanced cooperation with relevant parties such as the Corruption Eradication Commission (KPK) and law enforcement officials, as well as encouraging public participation in reporting violations.*

**Keyword:** *Honorary Board, Regional People's Representative Council, Code Of Ethics.*

**Abstrak:** Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) adalah lembaga independen yang bertugas menegakkan kode etik di DPRD. Di tengah maraknya pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD, BK-DPRD Provinsi berupaya meningkatkan fungsi dan perannya dalam penegakan kode etik, meski kinerjanya masih mendapat keluhan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tentang tugas dan fungsi BK-DPRD Provinsi serta menganalisis fungsionalisasinya dalam penegakan kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BK-DPRD Provinsi berperan sebagai

pengawas internal yang menjaga integritas dan martabat lembaga DPRD. Tugasnya mencakup pengawasan perilaku anggota, menjaga etika politik, dan menangani pengaduan pelanggaran. Penelitian merekomendasikan penguatan peran BK-DPRD Provinsi melalui peningkatan kerja sama dengan pihak terkait seperti KPK dan aparat penegak hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

**Kata Kunci:** Badan Kehormatan, DPRD, Kode Etik.

---

## PENDAHULUAN

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) adalah lembaga independen yang bertugas menegakkan kode etik di lingkungan DPRD. Di tengah banyaknya pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD, BK-DPRD Provinsi terus berupaya mengoptimalkan fungsinya. Namun, kinerjanya sering dikeluhkan masyarakat karena dianggap belum efektif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 248 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa BK-DPRD memiliki wewenang dalam pembinaan, pengawasan, penegakan disiplin anggota DPRD, serta menangani pengaduan terkait pelanggaran kode etik.

Dalam praktiknya, BK-DPRD seringkali dinilai kurang tegas akibat berbagai faktor, seperti tekanan politik dari partai pengusung anggota DPRD, minimnya dukungan pimpinan DPRD, serta keterbatasan anggaran. Selain itu, budaya yang permisif terhadap pelanggaran kode etik juga menjadi hambatan. Masih ada anggapan bahwa pelanggaran kode etik merupakan hal lumrah, sehingga sanksi tegas jarang diterapkan. Untuk memperkuat peran BK-DPRD, diperlukan langkah-langkah seperti perbaikan struktur organisasi, alokasi anggaran yang memadai, serta pembentukan budaya kerja yang menempatkan integritas dan etika sebagai prioritas utama.

Menurut Pasal 375 ayat (1) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014, DPRD memiliki alat kelengkapan seperti BK-DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fungsi BK-DPRD meliputi penyusunan peraturan tata tertib DPRD, penanganan pengaduan pelanggaran kode etik, penyelidikan atas dugaan pelanggaran, serta pemberian sanksi atau rekomendasi terhadap pelanggaran yang terbukti. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah, serta memperkuat kepercayaan publik.

UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 124 ayat (1) huruf b mengatur bahwa pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan, seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, tetap harus ditindaklanjuti BK-DPRD. Hal ini sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) yang menegaskan bahwa BK-DPRD bertujuan menjaga martabat dan kehormatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan desentralisasi sebagai asas utama, memungkinkan daerah mengelola potensi dan kebutuhannya secara mandiri, sesuai prinsip otonomi daerah.

Sebagai bagian dari fungsi representasi rakyat, BK-DPRD juga harus aktif memantau perilaku anggota DPRD, seperti yang tercantum dalam Pasal 316 UU MD3. Sayangnya, banyak BK-DPRD bersikap pasif, hanya menunggu laporan pelanggaran. Pendekatan pasif ini tidak efektif dalam menjaga integritas DPRD. Sebaliknya, BK-DPRD yang proaktif dapat melakukan pengawasan, deteksi dini pelanggaran, serta tindakan preventif. Pelatihan dan pengembangan etika bagi anggota DPRD juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.

Kasus-kasus seperti suap anggota DPRD Jawa Tengah pada 2018 dan penggelapan dana bansos COVID-19 pada 2020 oleh Edy Santosa mencerminkan lemahnya integritas beberapa anggota DPRD. Fenomena ini memperburuk citra DPRD, terutama ketika banyak anggotanya lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada rakyat. Dalam melaksanakan tugas, DPRD harus mematuhi kode etik sebagaimana diamanatkan Pasal 349 UU Nomor 17 Tahun

2014, yang menekankan pentingnya menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas DPRD sebagai lembaga legislatif.

Tujuan penelitian ini yaitu Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku? Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan DPRD Provinsi dalam menegakkan kode etik sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah?

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Negara kesejahteraan. Teori Negara kesejahteraan merupakan model pembangunan yang menitikberatkan pada peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial yang bersifat universal dan menyeluruh. Negara, sebagai organisasi tertinggi yang memiliki kedaulatan dalam wilayah tertentu, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan baik bagi masyarakat secara keseluruhan maupun individu (Mahfud, 2001). Kesejahteraan masyarakat mencakup seluruh individu dalam komunitas, sedangkan kesejahteraan individu terkait aspek psikologis dan faktor ekonomi yang memengaruhi kondisi kehidupan mereka.

Di Inggris, konsep welfare state muncul sebagai alternatif terhadap the Poor Law, yang sebelumnya hanya memberikan bantuan kepada orang miskin dan sering kali menimbulkan stigma. Berbeda dengan the Poor Law, welfare state menekankan perlindungan sosial yang bersifat institusional dan mencakup hak-hak kewarganegaraan (right of citizenship) serta kewajiban negara (state obligation). Tujuannya adalah untuk menyediakan perlindungan bagi semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi, serta menyelenggarakan layanan yang adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan warga negara (Mahfud, 2001).

Menurut Bessant, Watts, Dalton, dan Smith, ide tentang negara kesejahteraan mulai berkembang pada abad ke-18, dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748–1832). Ia memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjamin "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar warga" melalui konsep utilitarianisme, di mana tindakan pemerintah harus meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Bentham menilai sesuatu yang membawa kebahagiaan adalah baik, sedangkan yang menimbulkan penderitaan adalah buruk.

Esping-Andersen (1990) menekankan bahwa negara kesejahteraan tidak memiliki pendekatan tunggal. Negara ini sering diidentifikasi melalui kebijakan pelayanan dan transfer sosial, seperti pendidikan, transfer pendapatan, dan pengurangan kemiskinan (Husodo, 2006). Pada intinya, negara kesejahteraan berperan aktif dalam mengelola ekonomi dan menjamin ketersediaan layanan dasar bagi warga negara, termasuk membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada mekanisme pasar melalui kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan sebagai hak warga negara (Husodo, 2006).

Prinsip demokrasi dan nomokrasi menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan negara. Demokrasi melibatkan kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat, serta mengutamakan partisipasi masyarakat secara luas dalam penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2006). Kekuasaan diakui berasal dari rakyat dan harus diarahkan untuk kepentingan mereka. Demokrasi konstitusional juga menekankan pentingnya kontrol antarlembaga negara (checks and balances), supremasi hukum, serta pelibatan rakyat dalam pemerintahan.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mencerminkan kesepakatan mayoritas rakyat tentang tujuan bersama, aturan hukum, serta bentuk dan prosedur institusi kenegaraan (Asshiddiqie, 2009). Tujuan konstitusi mencakup keadilan, ketertiban, dan kemakmuran bersama. Dalam praktiknya, supremasi hukum menjadi pedoman utama, baik secara normatif dalam konstitusi maupun secara empirik dalam perilaku masyarakat. Konstitusi juga menjadi acuan untuk menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian, judicial review diperlukan untuk memastikan keberlakuan hukum yang lebih tinggi (Asshiddiqie, 2005).

## METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif untuk menguraikan tentang Fungsionalisasi Tugas Badan Kehormatan DPRD Jateng dalam Penegakkan Kode Etik dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah. Penelitian hukum normatif juga dikatakan sebagai penelitian hukum doctrinal, penelitian jenis ini menkonsepsasikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Asikin, 2004). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Suratman dan Diah, 2014).

Teknik pengumpulan sumber dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Semua bahan tersebut dikumpulkan sesuai dengan topik penelitian yang telah dirumuskan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan sumber dan hierarkinya untuk dianalisis secara mendalam dan menyeluruh.

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari literatur untuk memperoleh data sekunder. Proses ini dilakukan melalui analisis bahan hukum yang relevan. Menurut Sunggono (2003), fungsi literatur dapat dibagi menjadi dua, yaitu acuan umum, yang mencakup konsep, teori, dan informasi umum seperti buku, ensiklopedia, serta indeks, dan acuan khusus, yang berupa hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitian seperti jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan sebagainya.

Studi Dokumentasi melibatkan pengumpulan bahan tertulis atau catatan peristiwa yang sudah terjadi tanpa permintaan dari peneliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Ghony dan Al Manshur, 2012).

Validitas Data menjadi aspek penting dalam penelitian, karena data yang valid menghasilkan kesimpulan yang akurat. Validitas data, seperti dijelaskan oleh Bachri (2010) dalam jurnal "Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", dapat diperoleh melalui beberapa metode triangulasi: triangulasi sumber, yaitu membandingkan kepercayaan informasi dari berbagai sumber; triangulasi waktu, yang menilai validitas data berdasarkan perubahan perilaku manusia dari waktu ke waktu melalui observasi berulang; triangulasi teori, yang menggabungkan dua atau lebih teori untuk analisis yang lebih komprehensif; triangulasi peneliti, yakni melibatkan lebih dari satu peneliti untuk observasi atau wawancara guna menghasilkan data yang lebih sah; serta triangulasi metode, yaitu menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memverifikasi kesamaan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teori dengan menggabungkan lebih dari satu teori untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif.

Analisis Data bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian melalui pengumpulan dan pengelompokan data tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, disertasi, jurnal, dan pendapat ahli yang relevan. Peneliti menganalisis seluruh data yang terkumpul untuk memberikan gambaran hasil penelitian secara menyeluruh (Nasution, 2008). Data yang dianalisis meliputi regulasi terkait peradilan khusus Pilkada serta literatur akademis yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasilnya kemudian disajikan secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tugas Dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Tata Tertib Yang Berlaku**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, khususnya Pasal 73, 122 huruf k, dan 245, dianggap kontroversial dan dinilai merusak prinsip demokrasi. Pasal 73 memberikan hak kepada DPR untuk memanggil paksa pihak yang tidak memenuhi undangan setelah tiga kali panggilan melalui kepolisian. Pasal 122 huruf k memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Sementara itu, Pasal 245 mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR terkait dugaan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan Presiden setelah pertimbangan MKD, kecuali jika anggota DPR tertangkap tangan, disangka melakukan tindak pidana tertentu seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, atau terlibat tindak pidana khusus.

Pasal 245 menjadi sorotan karena dianggap menghalangi penegakan hukum terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Direktur LBH Jakarta, Febi Yonesta, ketentuan ini mencerminkan siasat untuk melindungi anggota DPR dari konsekuensi hukum. Hal serupa disampaikan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang menilai Pasal 245 bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan berpotensi melindungi perilaku koruptif. Namun, Ketua MKD DPR, Sufmi Dasco Ahmad, berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertujuan menjaga kehormatan DPR.

Kedudukan dan kewenangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 313-316 UU MD3. BK DPRD Provinsi bertugas menegakkan etika dan tata tertib DPRD dengan independensi, meskipun secara hierarki berada di bawah pimpinan DPRD. Tugasnya meliputi menyelesaikan pengaduan terhadap anggota DPRD yang melanggar etika atau tata tertib, memberikan sanksi berupa peringatan tertulis hingga rekomendasi pemberhentian, mengajukan gugatan ke pengadilan jika anggota tidak mematuhi sanksi, serta berkoordinasi dengan lembaga seperti KPK dan DKPP. Selain itu, BK DPRD juga membuat laporan tahunan terkait penegakan etika DPRD.

BK DPRD memiliki fungsi utama menjaga integritas DPRD melalui pengawasan, penyelesaian sengketa etik, dan pemberian sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik. Tugas ini mencakup menjaga citra DPRD dan memberikan rekomendasi pemberhentian kepada pimpinan jika diperlukan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BK DPRD dapat memanggil saksi, melakukan penyelidikan, dan memastikan disiplin anggota DPRD tetap terjaga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pelaksanaan fungsi legislasi di tingkat daerah semakin diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini tentunya harus didukung oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dalam otonomi daerah. Dalam Pasal 96 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain pemerintah daerah. Fungsi utama DPRD meliputi fungsi legislasi (membentuk peraturan daerah), fungsi anggaran (menetapkan anggaran), dan fungsi pengawasan (mengawasi jalannya pemerintahan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan). Berdasarkan Pasal 110, DPRD memiliki alat kelengkapan, yaitu pimpinan, komisi, Badan Pembentukan Perda Provinsi, badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Badan Kehormatan (BK) adalah salah satu alat kelengkapan DPR dan DPRD yang bersifat tetap. Sebelumnya, lembaga ini hanya dibentuk ketika terjadi kasus tertentu. Sejak periode 2004–2009, BK diatur sebagai alat kelengkapan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. BK menjadi penting,

terutama setelah era Reformasi, untuk mengatasi berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD, seperti percaloan, penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakhadiran dalam sidang. BK diharapkan bertindak proaktif dalam menangani pelanggaran tanpa hanya menunggu pengaduan dari masyarakat atau pimpinan DPR/DPRD.

BK DPRD memiliki kedudukan dan kewenangan yang diatur oleh hukum, khususnya terkait pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggota DPRD. Pemerintah daerah, meskipun tidak secara langsung mengelola BK, memiliki pengaruh melalui beberapa kewenangan, seperti menetapkan anggaran untuk BK, memberikan sanksi kepada anggota DPRD yang melanggar kode etik, menetapkan peraturan daerah terkait pengawasan, memberikan dukungan fasilitas untuk kegiatan BK, dan memastikan kinerja lembaga tersebut optimal.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi, antara lain menetapkan anggaran untuk BK sesuai kebutuhan, membuat peraturan daerah yang mengatur tata cara pengawasan dan sanksi, memberikan fasilitas berupa sarana kerja, serta menunjuk dan mengangkat ketua maupun anggota BK dengan proses yang transparan. Sanksi yang diberikan kepada anggota DPRD yang melanggar dapat berupa pemberhentian sementara atau definitif, sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini menjadikan BK sebagai instrumen penting untuk menjaga disiplin dan etika anggota DPRD, sehingga citra lembaga legislatif tetap terjaga.

Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pelaksanaan fungsi legislasi di tingkat daerah semakin diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96, menyatakan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah. DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran untuk menetapkan anggaran, serta fungsi pengawasan dalam memastikan jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 110, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan seperti pimpinan, komisi, Badan Pembentukan Perda Provinsi, badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan, serta alat kelengkapan lain yang dibentuk melalui rapat paripurna.

Salah satu alat kelengkapan tersebut adalah Badan Kehormatan (BK), yang bersifat tetap dan keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan BK, yang awalnya dikenal sebagai Dewan Kehormatan dan hanya dibentuk untuk kasus tertentu, mengalami perubahan signifikan pada periode 2004–2009 dengan menjadi lembaga tetap di parlemen. Fungsi utama BK adalah mengatasi berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD, termasuk percaloan, penyalahgunaan wewenang, ketidakhadiran dalam sidang, hingga kasus yang mencoreng citra legislatif. Peran BK diharapkan lebih proaktif, sebagaimana tercermin dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, agar mampu menangani kasus tanpa sekadar menunggu laporan masyarakat atau pimpinan DPRD.

BK memiliki kedudukan dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan hukum. Pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, turut memiliki pengaruh terhadap kinerja BK melalui beberapa kewenangan, seperti menetapkan anggaran, memberikan sanksi kepada anggota DPRD yang melanggar kode etik, menetapkan peraturan daerah terkait pengawasan dan penegakan disiplin, serta memberikan fasilitas untuk mendukung tugas BK. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab menunjuk dan mengangkat Ketua serta anggota BK secara transparan sesuai kebutuhan. Sanksi yang diberikan oleh BK, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, meliputi pemberhentian sementara hingga definitif terhadap anggota DPRD yang terbukti melanggar etika.

Dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi pemerintah daerah mencakup penyediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan BK, penetapan peraturan daerah yang mengatur tata cara pengawasan dan sanksi, pemberian dukungan berupa fasilitas kerja, serta pengawasan terhadap kinerja BK. Sebagai lembaga pengawas internal, BK diharapkan mampu menjaga disiplin dan etika anggota DPRD, sehingga citra lembaga legislatif tetap terjaga di mata masyarakat.

Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki kedudukan dan kewenangan yang penting dalam mengatur tata cara serta prosedur kerja DPRD Provinsi, termasuk menjaga disiplin dan etika anggota DPRD. Tata Tertib berfungsi sebagai pedoman internal yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya, seperti tata cara pelaksanaan sidang, pembentukan komisi, pengajuan usul, serta mekanisme pengambilan keputusan. Penyelenggaraan sidang diatur secara rinci, mulai dari jadwal, urutan agenda, pembacaan dokumen, hingga waktu pembahasan dan pengambilan keputusan untuk memastikan efisiensi. Selain itu, Tata Tertib mengatur pembentukan dan tugas komisi yang bertanggung jawab atas pembahasan dan pengawasan isu-isu tertentu, dengan struktur dan mekanisme kerja yang ditetapkan. Penyampaian pendapat, usul, interupsi, dan tanggapan anggota DPRD juga diatur untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, Tata Tertib mencakup penegakan disiplin terhadap anggota DPRD yang melanggar aturan atau kode etik melalui mekanisme pelaporan, penyelidikan, dan pemberian sanksi. Tata Tertib ini berperan penting dalam menjaga integritas, disiplin, dan efisiensi kerja DPRD Provinsi Jawa Timur.

Tata Tertib DPRD Provinsi Riau diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terutama dalam BAB III Pasal 4 hingga Pasal 6, dan BAB IV Pasal 7. Pada Pasal 4 tentang "Kepribadian," anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi diwajibkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menunjukkan sikap profesional, jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selain itu, mereka harus menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi demokrasi, HAM, budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai religius. Pasal 5 mengatur sikap dan perilaku anggota DPRD agar tidak memanfaatkan lembaga untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, bekerja secara profesional, dan memberikan keteladanan baik kepada masyarakat dengan menjauhi tindakan yang melanggar hukum, etika, dan moral. Sementara itu, Pasal 6 menjelaskan tanggung jawab anggota DPRD, seperti mengemban amanah rakyat secara adil, menjaga kehormatan lembaga, dan memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa diskriminasi.

BAB IV Pasal 7 mengatur tata kerja, kewajiban, dan larangan anggota DPRD. Mereka diwajibkan mematuhi jam kerja lembaga, menghadiri rapat, melaksanakan reses sesuai jadwal, menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan DPRD, serta menjaga kerahasiaan lembaga. Semua ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan anggota DPRD menjalankan tugasnya secara efektif, disiplin, dan profesional, sehingga dapat menjaga citra dan integritas lembaga legislatif di tingkat daerah.

### **Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Dalam Menegakkan Kode Etik Sebagai Bagian Dari Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan, pengendalian etika, dan penegakan kode etik anggota DPRD guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai norma dan tata tertib yang berlaku. Dalam fungsi pengawasannya, BK DPRD Provinsi memantau perilaku anggota DPRD, melaksanakan investigasi, menerima pengaduan masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika. Seperti yang dijelaskan oleh Drs. Stephanus Sukirno, M.S., BK DPRD menjalankan pengawasan melalui beberapa langkah, seperti memantau aktivitas anggota DPRD, menerima pengaduan masyarakat, melakukan investigasi, dan bekerja sama dengan instansi terkait. "Badan Kehormatan DPRD melakukan pengawasan terhadap perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya dengan beberapa

cara, di antaranya memantau dan mengevaluasi aktivitas anggota DPRD, menerima pengaduan dari masyarakat terkait perilaku anggota DPRD yang dianggap melanggar Kode Etik, melakukan investigasi terhadap kasus pelanggaran etik, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait."

Selain pengawasan, BK DPRD Provinsi juga memiliki fungsi penegakan kode etik melalui penerapan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan, seperti peringatan, teguran tertulis, pengurangan gaji, atau bahkan pemecatan. Dalam menangani pelanggaran kode etik, BK DPRD melaksanakan pemeriksaan awal, membentuk tim penyidik, menyelidiki kasus, membahas hasil penyelidikan, dan memastikan sanksi dijalankan sebagaimana mestinya. Drs. Stephanus Sukirno, M.S., menjelaskan bahwa "Badan Kehormatan DPRD Provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk menangani pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi. Berikut adalah cara yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi dalam menangani pelanggaran Kode Etik: pemeriksaan awal, pembentukan tim penyidik, penyelidikan, pembahasan hasil penyelidikan, dan pelaksanaan sanksi."

BK DPRD Provinsi juga melaksanakan fungsi pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai kode etik, tata tertib, dan nilai-nilai moral kepada anggota DPRD. Langkah-langkah ini meliputi penyuluhan, pelatihan, dan seminar yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta pemahaman anggota DPRD terhadap kode etik yang berlaku. Dalam konteks ini, masyarakat juga dapat berkontribusi melalui pelaporan tertulis, pengaduan langsung, atau surat elektronik kepada BK DPRD untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik. Drs. Stephanus Sukirno, M.S., menyatakan, "Proses pelaporan pelanggaran Kode Etik oleh masyarakat kepada Badan Kehormatan DPRD Provinsi dapat dilakukan dengan cara mengajukan laporan secara tertulis, melakukan pengaduan secara langsung, atau mengirimkan surat elektronik ke alamat resmi Badan Kehormatan DPRD Provinsi."

Fungsi lain dari BK DPRD adalah menangani konflik antaranggota DPRD dengan langkah-langkah yang meliputi identifikasi masalah, mediasi, pertemuan antaranggota, pembentukan tim khusus, hingga pelaporan kepada pimpinan DPRD jika konflik belum terselesaikan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan rakyat. Seperti dijelaskan oleh Drs. Stephanus Sukirno, M.S., "Badan Kehormatan DPRD Provinsi memiliki tugas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara anggota DPRD dengan beberapa langkah, seperti identifikasi masalah, pertemuan antaranggota, mediasi, pembentukan tim khusus, dan pelaporan ke pimpinan DPRD."

Dengan menjalankan fungsi pengawasan, penegakan, pencegahan, dan edukasi, BK DPRD Provinsi berperan penting dalam memastikan integritas dan tata tertib anggota DPRD serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, BK DPRD dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan adil guna menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Badan Kehormatan DPRD Provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan kode etik DPRD dengan fungsi utama meliputi legislasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Dalam fungsi legislasi, Badan Kehormatan menetapkan serta mengawasi pelaksanaan kode etik yang terkait dengan tata cara pelaksanaan kode etik DPRD. Pada fungsi pengawasan, lembaga ini bertugas mengawasi anggota DPRD yang melanggar kode etik serta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Selain itu, Badan Kehormatan juga memiliki fungsi penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran kode etik guna menjaga martabat DPRD serta memberikan keadilan bagi pihak yang terlibat. Dari segi dimensi organisasi, Badan Kehormatan DPRD memiliki aspek legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang ketua, anggota yang memenuhi syarat dan memiliki integritas, serta kelembagaan yang mandiri untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Berdasarkan teori fungsionalisme Emile Durkheim, setiap bagian dari sistem sosial, termasuk Badan Kehormatan DPRD, berfungsi untuk menjaga kesatuan dan stabilitas.



Fungsi legislasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh Badan Kehormatan mendukung stabilitas dan integrasi sosial dalam pemerintahan daerah (Turner, 2012).

Sebagai pembanding, fungsi badan kehormatan di Uni Eropa yang diwakili oleh Parlemen Eropa mencakup perwakilan politik, pembuatan keputusan, dan pengawasan. Namun, Parlemen Eropa menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya partisipasi warga, proses pengambilan keputusan yang kompleks, pengawasan yang tidak memadai, ketidakseimbangan representasi, keterbatasan kewenangan, kompleksitas hukum, kurangnya transparansi, serta tantangan eksternal yang memengaruhi efektivitas dan legitimasi lembaga ini. Dibandingkan dengan Indonesia, ada perbedaan mencolok, misalnya dalam struktur dan ruang lingkup kerja. Parlemen Eropa berfokus pada kebijakan Uni Eropa, sementara DPR di Indonesia menangani kebijakan nasional termasuk otonomi daerah. Tingkat keterhubungan dengan warga juga lebih aktif di Indonesia melalui pemilu, sedangkan di Uni Eropa partisipasi pemilu lebih rendah. Meskipun memiliki perbedaan, kedua lembaga bertujuan menjaga demokrasi, melindungi hak-hak rakyat, serta memastikan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan baik di tingkat nasional maupun regional.

Dimensi personality (person) dalam fungsionalisasi Badan Kehormatan DPRD Provinsi memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan kode etik di pemerintahan daerah. Setiap individu yang terlibat di dalamnya harus memiliki integritas yang tinggi, independensi, serta keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang hukum dan etika politik. Mereka juga diharapkan memiliki komitmen terhadap profesionalisme dan objektivitas dalam melaksanakan tugas. Badan Kehormatan DPRD Provinsi perlu memastikan bahwa anggota DPRD Provinsi yang melanggar kode etik dikenakan sanksi yang sesuai guna mencegah pelanggaran lebih lanjut dan menjaga integritas lembaga tersebut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tak kalah penting dalam menjalankan tugas mereka, di mana setiap keputusan harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penerapan teori struktural fungsional Talcott Parsons dapat memberikan kerangka untuk menganalisis fungsionalisasi Badan Kehormatan dalam hal ini. Teori ini menekankan pada keteraturan dan keseimbangan dalam sistem sosial, dengan setiap struktur atau elemen dalam masyarakat saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain. Fungsi adaptasi, integrasi, dan regulasi menjadi kunci dalam memastikan Badan Kehormatan DPRD Provinsi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Fungsi adaptasi berhubungan dengan kemampuan lembaga ini untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik yang ada. Fungsi integrasi memastikan adanya kohesi sosial, sementara fungsi regulasi berfokus pada pengendalian perilaku anggota DPRD agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Kesemua fungsi ini harus saling mendukung agar Badan Kehormatan dapat beroperasi dengan efektif.

Dari contoh kasus pelanggaran etika yang terjadi di New Zealand, dimensi personality seperti integritas, tanggung jawab, independensi, dan komitmen terhadap keadilan menjadi faktor penentu dalam penegakan kode etik. Anggota Badan Kehormatan yang terlibat dalam pelanggaran harus menunjukkan ketegasan, profesionalisme, keterbukaan, dan transparansi dalam menangani kasus tersebut. Keputusan yang diambil harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan dilakukan dengan cara yang inklusif, memastikan keberagaman perspektif dan pengalaman agar solusi yang tepat dapat dicapai. Semua aspek ini berkontribusi pada pemulihan kepercayaan publik dan integritas Badan Kehormatan DPRD Provinsi.

Dimensi prosedur dalam fungsionalisasi Badan Kehormatan DPRD Provinsi berkaitan dengan tata cara yang harus diikuti dalam penegakan kode etik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan dengan transparan serta akuntabel. Prosedur ini mencakup beberapa tahap, yaitu identifikasi pelanggaran kode etik, pengumpulan bukti, pemeriksaan dan pengambilan keputusan, serta penetapan sanksi bagi pelanggar. Setiap tahap tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan memastikan bahwa seluruh proses

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, guna menjaga integritas DPRD Provinsi. Menurut teori prosedur Herbert A. Simon, prosedur yang baik harus dilakukan berdasarkan informasi yang tepat dan kemampuan organisasi dalam memprosesnya. Selain itu, Simon juga menekankan penggunaan teknologi informasi dalam memperlancar pengambilan keputusan dan pentingnya evaluasi serta perbaikan prosedur secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Sebagai contoh, masalah yang dihadapi Badan Kehormatan di Afghanistan menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi lembaga tersebut, seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan keterbatasan sumber daya. Perbandingan antara Afghanistan dan Indonesia dalam hal fungsi Badan Kehormatan menunjukkan perbedaan dalam sistem pemerintahan, struktur kelembagaan, serta mekanisme pemilihan anggota. Meski terdapat perbedaan tersebut, tujuan utama Badan Kehormatan di kedua negara tetap sama, yaitu menjaga demokrasi dan melindungi hak-hak warga negara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD Provinsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU MD3, UU Pemerintahan Daerah, dan Tata Tertib DPRD Provinsi. Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan-aturan ini oleh DPRD Provinsi masih menghadapi beberapa kendala. Oleh karena itu, peran Badan Kehormatan DPRD Provinsi dalam penegakan kode etik sangat penting. Tugasnya meliputi menjaga etika politik dan perilaku anggota DPRD, memastikan keharmonisan di antara mereka, menerima dan memeriksa pengaduan terkait pelanggaran etika, serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD mengenai sanksi untuk anggota yang melanggar.

Badan Kehormatan DPRD Provinsi memiliki peran vital dalam penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan fungsinya untuk mengawasi perilaku anggota DPRD, menjaga integritas dan martabat lembaga, serta menyelesaikan pengaduan tentang pelanggaran etika, Badan Kehormatan DPRD Provinsi berkontribusi dalam menegakkan disiplin dan memastikan bahwa DPRD beroperasi secara efektif. Oleh karena itu, fungsionalisasi Badan Kehormatan DPRD Provinsi menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah.

## REFERENSI

- Asikin, Z., & Amiruddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. PT. Yasrif Watampone.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bachri, B. (2010). *Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Surabaya.
- Fauzan, A., & Djunaidi, G. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Husodo, S. Y. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan, Pengantar (Cetakan I)*. LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa.
- Mahfud MD, M. (2001). *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi revisi)*. Reneka Cipta.
- Nasution, S. (2004). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Tarsito.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Turner, B. S. (2012). *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern (E. Setiyawati A & R. Shufiyati, Penerjemah)*. Pustaka Pelajar.